

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN
BUWUH DALAM TRADISI BUWUH DI DESA BRINGEN KECAMATAN
LABANG KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh
Jami'us Surur
NIM. 05040221115



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Jurusian Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jami'us Surur
NIM : 05040221115
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/VI/2001 Terhadap Praktik Pemotongan Buwuh Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Jami'us Surur
NIM. 05040221115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jami'us Surur

NIM. : 05040221115

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Buwuh Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 4 Desember 2024

Pembimbing,



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP.202111005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jami'us Surur

NIM : 05040221115

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Pengaji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Pengaji III

Moh. Faizur Rohman, M.H.I.

NIP. 198911262019031010

Pengaji IV

Rizky Abrian, M.Hum

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JAMI'US SURUR
NIM : 05040221115
Fakultas/Jurusan : FSH / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : jamiussurul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Buwuuh Dalam Tradisi Buwuuh Di Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2025

Penulis

(JAMI'US SURUR)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Buwuah Dalam Tradisi Buwuah Di Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan" menjawab rumusan masalah di antaranya (1) Bagaimana praktik pemotongan buwuah pada tradisi buwuah di desa Bringen ? dan Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No. 19/XI/2001 terhadap praktik pemotongan buwuah pada tradisi buwuah di desa Bringen?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumen. Peneliti melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik editing, organizing, dan analyzing. Setelah itu menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 19/XI/2001 tentang Al-qardh.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemotongan buwuah pada tradisi buwuah yang terjadi di desa Bringen kecamatan Labang kabupaten Bangkalan hanya terjadi antara pemangku hajat dan tamu undangan. Pemotongan buwuah pada tradisi buwuah di desa Bringen kecamatan Labang kabupaten Bangkalan umumnya terjadi dengan beberapa cara seperti dengan sengaja tidak datang saat hari pelaksanaan atau dengan mengurangi nominal uang atau barang yang akan di berikan kepada pemangku hajat. Dan menurut hukum Islam dan berdasarkan fatwa DSN-MUI No 19/XI/2001 dalam praktik pemotongan buwuah pada tradisi buwuah di desa Bringen kecamatan Labang kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah Al-qardh dalam Islam. Sedangkan praktik pemberian buwuah pada tradisi buwuah di desa Bringen kecamatan Labang kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan rukun dan syarat Al-qardh karena semua unsur yang diperlukan dalam penerapan Al-qardh sudah terpenuhi semuanya.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
KONSEP AL-QARDH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/VI/2001	22
A. Konsep Al-Qardh Dalam Hukum Islam	22
B. Ketentuan Umum Qard Menurut Fatwa Dsn-Mui No 19/Vi/2001	33
BAB III.....	39
PRAKTIK PEMOTONGAN BUWUH DALAM TRADISI BUWUH DI DESA BRINGEN KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.....	39
B. Praktik Pemotongan Buwuh Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Bringen...	51
BAB IV	61
ANALISIS FATWA DSN-MUI NO 19/XI/2001 TERHADAP PEMOTONGAN BUWUH DALAM TRADISI BUWUH DI DESA BRINGEN KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN	61
A. Analisis Praktik Pemotongan Buwuh Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan	61

B.	Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pemotongan Buwuh Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Bringen Kecamatan Bangkalan	64
BAB V.....		73
PENUTUP.....		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		79



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, and Holilur Rahman. "Tradisi Bhubuhan Sebagai Model Investasi di Madura." *KARSA* 21, no. 1 (June 2013).
- "Abu Azam Al Hadi, 'Fikih Muamalah Kontemporer', (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 121-132," n.d.
- "Ahmad Fauzi et al., 'Metodelogi Penelitian, (Banyumas, CV. Pena Persada, 2022)', 4," n.d.
- "Ainun Nur Aini, "Nilai Moral Dalam Tradisi Buwuh Di Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, (Universitas Negeri Semarang) (Skripsi., Universitas Negeri Semarang, Semarang,2020), 86-109," n.d.
- Aufillah, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan PERNIKAHAN di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, (Universitas Islam Indonesia) (Skripsi., Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2021), 27-30," n.d.
- Fadil, Cholid, Zawawi Zawawi, and Muammar Alawi. "Pesanan Akhlak Melalui Prespektif Al Qardh Dalam Tradisi Buwuh Pernikahan di Daerah Nganjuk." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (April 3, 2024): 3972–78. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4269>.
- "Fatwa DSN-MUI Tentang Al-qardh No. 19/XI/2001," n.d.
- Fauzi, Ahmad. "Pencatatan Akad Utang Piutang Untuk Memelihara Harta (Hifdzul Mal) Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah." *MUAMALATUNA* 12, no. 2 (January 29, 2021): 37–49. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4074>.
- "Fenti Hikmawati, 'Metodologi Penelitian, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020)', 16," n.d.
- "Hanas, (Masyarakat Desa Bringen Selaku Sesepuh Desa Bringen), Wawancara, Bangkalan, 26 November 2024.," n.d.
- Hardi, Eja Armaz. "Fatwa DSN MUI Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (April 15, 2019): 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>.
- Hasan, Akhmad Farroh, and M Si. "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer," n.d.
- "Holilah, (Masyarakat Desa Bringen Selaku Orang Yang Pernah Mengadakan Tradisi Buwuh), Wawancara, Bangkalan, 26 November 2024.," n.d.
- Marpuhasa, Purwanto Purwanto, and M. Pudail. "Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalrejo." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (October 31, 2023): 211–24. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2269>.
- "Muchammad Ichsan, 'Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta, Muhammadiyah Gramasurya, 2015)', : 4," n.d.
- Muhamad Bisri Mustofa and Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan Dalam Persefektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya." *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (August 1, 2019): 44–58. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>.

- Nahak, Hildgardis M.I. "Upaya Melestariakan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (June 25, 2019): 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>.
- Najib, Ainun, Rahmawati Rahmawati, and Mashudi Mashudi. "Analisis Tradisi Buwuh Pada Undangan Pernikahan Di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh)." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 1 (September 27, 2024): 350–57. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1235>.
- Nur Aini. "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen di Madura (Studi Kasus Bhubuwen di Desa Sukolilo Timur Labang Bangkalan)." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (January 1, 2022): 079–095.
- "Nur Haida, 'Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", <Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?article=447160&val=9459&title=Mengukur%20Fungsi%20Sosial%20dalam%20Perkembangan%20Produk%20Qardhul%20Hasan%20Pada%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia>: 192," n.d.
- "Nur Haida, 'Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qordhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', 193-194," n.d.
- "Nur Qomariyah, 'Implementasi Konsep Nilai Waktu Uang Dalam Tradisi Nyumbang Di Desa Mangaran', (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), 51," n.d.
- "Prilla Kurnia Ningsih, 'Fiqh Muamalah', (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 19-52," n.d.
- Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch Khoirul Anwar. "Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya" 4 (n.d.): 68–83.
- "Rohman, (Masyarakat Desa Bringen Selaku Orang Yang Pernah Mengadakan Tradisi Buwuh), Wawancara, Bangkalan, 26 November 2024.," n.d.
- "Sa'iyah, (Masyarakat Desa Bringen Sealaku Orang Yang Pernah Mengadakan Tradisi Buwuh), Wawancara, Bangkalan, 26 November 2024.," n.d.
- "Sapiudin Shidiq, Ghufron Ihsan, Abdul Rahman Ghazaly, 'Fiqh Muamalat' (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 43-59," n.d.
- "Holilah, (Masyarakat Desa Bringen Selaku Orang Yang Pernah Mengadakan Buwuh), Wawancara, Bangkalan, 26 November 2024.," n.d.
- "Sa'iyah, (Masyarakat Desa Bringen Selaku Orang Yang Pernah Mengadakan Tradisi Buwuh), Wawancara, Bangkalan, 26 November 2024.," n.d.
- Wikipedia. "Kabupaten Bangkalan," n.d. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan.